

---

**PERAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE DALAM MENJAGA PERILAKU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

Ibrahim<sup>1</sup>, Umar Mahdi<sup>2</sup>, T Yasman Saputra<sup>3</sup>,  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli  
[ibrahimdp3@gmail.com](mailto:ibrahimdp3@gmail.com)<sup>1</sup> [umarmahdi@unigha.ac.id](mailto:umarmahdi@unigha.ac.id)<sup>2</sup> [tyasmansaputra@unigha.ac.id](mailto:tyasmansaputra@unigha.ac.id)<sup>3</sup>



**Info Artikel:**

**ABSTRACT**

*Based on the provisions of Law Number 27 of 2009 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council, a Council Honorary Board was formed to enforce discipline and the code of ethics of council members in acting. In Pidie Regency, there are members of the Regency People's Representative Council in carrying out their duties and functions based on the provisions of laws and regulations. The problem in this study is how the role of the Pidie Regency Council Honorary Board in maintaining the behavior of Members of the Pidie Regency People's Representative Council, what are the obstacles faced by the Council Honorary Board in maintaining the behavior of Members of the Pidie Regency People's Representative Council, and the efforts of the Council Honorary Board in carrying out the role of maintaining the behavior of the Pidie Regency People's Representative Council. The research method used This study used a normative juridical approach, namely a problem approach that in addition to using library literacy, also conducted research in the field. In other words, by examining existing library materials (books, magazines, newspapers, media, internet, published research results, etc.), and also looking at cases that are developing in society as supplementary material, data analysis is carried out using a qualitative approach, namely content analysis. The results of the study show that firstly the role of the Pidie DPRK honorary body in maintaining the behavior of members of the Pidie Regency People's Representative Council is based on the provisions of applicable laws, related to the obstacles faced by the Honorary Body, namely internal and external factors, and the efforts of the DPRK Honorary Body in carrying out its role in maintaining the behavior of the Pidie Regency People's Representative Council in maintaining communication across political parties and existing factions. It is recommended that the Honorary Body through increasing the capacity of its members, both in terms of understanding the law, government*

|  |                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>ethics, and conflict management, transparency and accountability are needed in the process of handling ethical violations.</i> |
|  | Keywords: <i>Honorary Board, Dewab, Code of Ethics.</i>                                                                           |

## **ABSTRAK**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa dibentuk Badan Kehormatan Dewan untuk menegakan disiplin dan kode etik anggota dewan dalam bertindak. Di Kabupaten Pidie memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Pidie dalam menjaga perilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, apa saja hambatan yang dihadapi oleh Badan Kehormatan Dewan dalam menjaga perilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, dan upaya badan Kehormatan Dewan dalam melakukan peran menjaga perilaku Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang selain menggunakan literasi kepustakaan, juga melakukan penelitian lapangan. Dengan kata lain, meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap maka analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis isi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertama peran badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam menjaga perilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkait hambatan yang dihadapi oleh Badan Kehormatan yaitu faktor internal dan eksternal, dan upaya Badan Kehormatan DPRK dalam melakukan peran menjaga perilaku Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie menjaga komunikasi lintas partai politik dan fraksi yang ada. Disarankan Badan Kehormatan melalui peningkatan kapasitas anggotanya, baik dalam hal pemahaman hukum, etika pemerintahan, maupun manajemen konflik, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan pelanggaran etik.

**Kata Kunci:** Badan Kehormatan, Dewab, Kode Etik.

## **I. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara tidak terbatas pada pemerintah pusat semata. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Di Indonesia, pemerintahan daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional, karena ia berfungsi sebagai subsistem di dalamnya. Pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terfokus pada pusat pemerintahan. Pemerintah pusat

memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan pemerintahan mereka sendiri.

Di Indonesia, pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah berfungsi sebagai subsistem dalam kerangka sistem pemerintahan nasional.<sup>1</sup>Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya terpilih melalui pemilihan umum. Dalam struktur Dewan Pimpinan Daerah, gubernur, bupati, dan walikota berperan sebagai kepala pemerintahan masing-masing, yang juga terpilih secara demokratis.

Pada Pasal 123 dan 124 ayat (1), pasal 234 ayat (1) huruf f, pasal 245 ayat (1), pasal 302 ayat (1) huruf f, dan pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pasal-pasal tersebut berisikan aturan penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan dasar perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagai berikut : “Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap”. Pasal 124 ayat (1) sebagai berikut : “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang”.

Untuk mengawasi kinerja dan fungsi lembaga tersebut terdapat Badan Kehormatan yang anggotanya juga terdiri dari kalangan internal anggota legislatif. Hubungan keanggotaan tersebut belum dapat dikatakan seimbang dan dinilai perlu perubahan. Tidak adanya pemerataan di setiap fraksi menjadi faktor utama dalam menjalankan kepentingan lain dan

---

<sup>1</sup> Kurniawan. *Politik Hukum Pengaturan Tentang Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Mengambil Langkah Hukum Dan/Atau Langkah Lain Terhadap Pihak Yang Merendahkan DPR Dan/Atau Anggota DPR* (Studi Terhadap Pasal 122 Huruf K UU No. 2 Tahun 2018), hal. 24.

untuk menghindarinya maka diperlukan “*check and balance*” (saling koreksi, saling mengimbangi). Jika BK sudah mengalami konflik kepentingan, tidak menutup kemungkinan bahwa BK tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Disisi yang lain, adanya BK dan kerja-kerja yang dilakukan selama ini dalam menegakkan kode etik belum dapat menimbulkan efek jera bagi anggota DPR yang tidak disiplin dan tidak melakukan kewajibannya sebagai anggota dewan. Terbukti dalam mekanisme pengambilan keputusan masih belum tegas.<sup>2</sup>

Padahal dalam praktek kerja dan hasil kerjanya, sesuai ketentuan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga tersebut telah mencoba bekerja keras dan fungsional. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa bukan saja orang awam, tetapi juga sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sendiri belum pernah mengkaji secara detail dan mendasar bagaimana sebenarnya posisi Dewan Perwakilan Rakyat dalam rumusan-rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

*Pertama* Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat lebih hati-hati dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya agar sesuai apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi.

Walaupun dalam kenyataannya Dewan Perwakilan Rakyat masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya Dewan Perwakilan Rakyat sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri. Sebagai Lembaga Tinggi Negara, Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai alat kelengkapan sekaligus menjadi unsur penting dalam menjalankan fungsinya. *Kedua* Salah satu alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Badan Kehormatan yang bersifat tetap.

---

<sup>2</sup>BPHN PUSLITBANG, *Evektifitas putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*, Jakarta, 2019. hal. 34

<sup>3</sup>Widodo Ekatjahjana, *Lembaga Kepresidenan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2019 hal. 16.

Pembentukan Badan Kehormatan di Dewan Perwakilan Rakyat merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.<sup>4</sup>

Keberadaan BK ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdiskusi sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalau pun mereka masuk, hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain.<sup>5</sup>

Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR. Berbagai kelompok masyarakat yang kritis terhadap parlemen memberikan rapor merah bagi kinerja Badan Kehormatan DPR yang dinilai belum optimal dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya itu, inisiatif dan respon Badan Kehormatan DPR terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan juga dianggap masih sangat rendah. Di sisi lain, minimnya efektivitas putusan Badan Kehormatan atas perilaku anggota DPR tidak mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik. Sanksi yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera.<sup>6</sup>

Berdasarkan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan disemua tingkatan seharusnya BK lebih optimal untuk melaksanakan tugas tanpa adanya kepentingan politik dan kepentingan pribadi untuk menyelesaikan konflik maupun pelanggaran kode etik di internal DPR terutama dalam memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan harus didasarkan asas kepatutan, fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi, fakta-

---

<sup>4</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020, hal. 65.

<sup>5</sup> <http://www.legethics.com/legal-text/bylaws-legislativeethics-commission> Diakses pada tanggal 2-5-25 jam 07.30

<sup>6</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Op. cit.* hal. 34

fakta dalam pembuktian, fakta-fakta dalam pembelaan, dan tata tertib kode etik. Saran-saran yang dapat diberikan adalah diperlukan beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu:

- a) Perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman anggota BK beserta anggota DPR terhadap sistem kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b) Adanya pemerataan perwakilan setiap fraksi di komposisi keanggotaan BK, serta diperlukannya keanggotaan nonlegislatif;
- c) Lebih terbuka dalam melakukan penyelidikan dan verifikasi agar masyarakat juga dapat memantau;
- d) Dalam memutus pelanggaran kode etik harus adil tanpa adanya konflik kepentingan.

Dalam struktur pemerintahan daerah, terdapat beberapa unsur penting, termasuk kepala daerah dan perangkat daerah, yang berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, ada pula Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang memiliki peranan signifikan sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal. Keberadaan DPRK ini mencerminkan implementasi nilai-nilai demokrasi di lingkungan daerah, sekaligus mewujudkan asas penyelenggaraan negara yang mengutamakan prinsip "Demokrasi." Untuk mempercepat pelaksanaan pemerintahan di daerah, dibentuklah Perda.

Hal tersebut semakin jelas karena sudah diatur dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam tata beracara Badan Kehormatan. Keanggotaan Badan Kehormatan DPR RI diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tanpa melihat latar belakang anggota yang akan diperiksa apa bila telah melanggar kode etik atau melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan Badan Kehormatan DPRK Pidie pada periode 2024-2029 terdiri dari 5 (lima) anggota sebagai berikut :

| <b>Nama</b>        | <b>Fraksi</b>      | <b>Jabatan</b> |
|--------------------|--------------------|----------------|
| Rachmad Anshar, SE | Partai<br>Gerindra | Ketua          |

|                          |                                                |             |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Iskandar Muda            | Partai Aceh                                    | Wakil Ketua |
| Said Rizal Fahlevi, A.Md | Partai Aceh                                    | Anggota     |
| Tgk. Taufik Hidayah      | Restorasi<br>Kebangkitan<br>Sejahtera<br>(RKS) | Anggota     |
| Teuku Anwar, SE          | Golkar-PDA                                     | Anggota     |

Anggota Badan Kehormatan diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Komposisi keanggotaan di Badan Kehormatan juga dapat mempengaruhi kinerja badan tersebut karena komposisi keanggotaan Badan Kehormatan terdiri dari berbagai perwakilan fraksi. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan dalam menentukan komposisi keanggotaan Badan Kehormatan.

Untuk meningkatkan efektivitas Badan Kehormatan DPRK dalam menjaga perilaku anggota, beberapa strategi dapat diterapkan. *Pertama*, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi anggota Badan Kehormatan tentang prosedur investigasi, teknik wawancara, dan analisis bukti. *Kedua*, pengembangan sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dan dijamin kerahasiaannya untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan. *Ketiga*, membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau organisasi masyarakat sipil untuk saling mendukung dalam menegakkan etika dan integritas di lembaga legislatif daerah.<sup>7</sup>

Berdasarkan Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI seharusnya Badan Kehormatan lebih optimal untuk melaksanakan tugas tanpa adanya kepentingan politik dan kepentingan pribadi untuk menyelesaikan konflik maupun pelanggaran kode etik di internal DPRK terutama dalam memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan harus didasarkan

---

<sup>7</sup>Fitra, M. R "Efektivitas Badan Kehormatan DPRD dalam Penegakan Kode Etik: Studi Kasus di Provinsi Aceh." Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, hal. 34

asas kepatutan, fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi, fakta-fakta dalam pembuktian, faktafakta dalam pembelaan, dan tata tertib kode etik.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini digunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan masalah yang selain menggunakan literasi kepustakaan, juga melakukan penelitian dilapangan.<sup>8</sup> Dengan kata lain, meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain) juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap.<sup>9</sup>

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Seluruh data dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan konprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki peran strategis dalam upaya menjaga martabat, kehormatan, dan citra positif lembaga legislatif di

---

<sup>8</sup>Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, hal. 13.

<sup>9</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990, hal. 21

tingkat kabupaten. Pembentukan Badan Kehormatan ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian diimplementasikan ke dalam Peraturan DPRK Pidie tentang Tata Tertib dan Kode Etik.<sup>10</sup> Keberadaan Badan Kehormatan DPRK Pidie menjadi manifestasi konkret dari komitmen lembaga legislatif untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme kinerja anggota dewan.

Fungsi preventif juga menjadi fokus utama Badan Kehormatan DPRK Pidie dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota dewan. Implementasi fungsi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi berkala mengenai substansi tata tertib dan kode etik DPRK, serta sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggarnya. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan baik melalui forum formal seperti rapat paripurna maupun dalam bentuk *workshop* atau bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan secara periodik. Melalui pendekatan preventif ini, diharapkan setiap anggota DPRK Pidie memiliki pemahaman komprehensif tentang batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran etik.<sup>11</sup>

Keberadaan Badan Kehormatan juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap DPRK Pidie secara kelembagaan. Melalui penegakan kode etik yang konsisten dan tidak diskriminatif, masyarakat Kabupaten Pidie dapat menyaksikan komitmen nyata dari lembaga legislatif untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.<sup>12</sup> Hal ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan legitimasi DPRK Pidie di mata konstituen, sehingga memperkuat basis dukungan publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut.

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personil maupun infrastruktur pendukung, juga menjadi kendala yang perlu diatasi untuk

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 182. Sekretariat Negara. Jakarta.

<sup>11</sup>Subekti, V. S. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaharuan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020, hal. 34

<sup>12</sup>Isra, S. *Lembaga Legislatif di Indonesia: Sejarah Politik dan Sistem Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020, hal. 214

mengoptimalkan kinerja Badan Kehormatan. Sekretariat khusus yang menangani administrasi Badan Kehormatan seringkali tidak memiliki staf yang memadai, sehingga menghambat efisiensi proses penanganan pengaduan. Demikian pula dengan keterbatasan ruang khusus untuk pemeriksaan yang menjamin kerahasiaan dan kenyamanan pihak-pihak yang terlibat. Untuk mengatasi kendala ini, DPRK Pidie perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penguatan kapasitas kelembagaan Badan Kehormatan, termasuk peningkatan kompetensi anggota dan staf pendukung melalui pelatihan-pelatihan yang relevan.<sup>13</sup>

Kolaborasi dengan lembaga-lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan media massa juga menjadi strategi penting bagi Badan Kehormatan DPRK Pidie dalam memperkuat pengawasan terhadap perilaku anggota dewan. Sinergi ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan best practices dalam penanganan pelanggaran etik, serta menciptakan sistem checks and balances yang efektif untuk memastikan transparansi proses penegakan kode etik. Pada beberapa kasus, keterlibatan lembaga eksternal ini juga dapat memberikan perspektif objektif yang berharga, terutama dalam penanganan kasus-kasus sensitif yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di DPRK Pidie.

Badan Kehormatan DPRK Pidie memainkan peran vital dalam ekosistem pengawasan terhadap perilaku anggota dewan, yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya lembaga legislatif yang berintegritas dan berwibawa. Melalui kombinasi fungsi preventif dan represif, Badan Kehormatan berkontribusi signifikan dalam menjaga standar etika dan profesionalisme anggota DPRK Pidie, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan secara optimal sesuai dengan amanat konstitusi dan harapan masyarakat.<sup>14</sup> Keberhasilan Badan Kehormatan dalam menjalankan perannya tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas kinerja individual anggota dewan, tetapi juga pada

---

<sup>13</sup>Asshiddiqie, J. *Etika Pemerintahan: Norma-Norma Pejabat Politik dan Birokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 87

<sup>14</sup>Santoso, T. *Hukum dan Kekuasaan: Pemikiran Hukum Kritis atas Hubungan Hukum dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020, hal. 76

penguatan kredibilitas DPRK Pidie sebagai institusi demokrasi yang mampu mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat Kabupaten Pidie.

Badan Kehormatan DPRK Pidie memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menjaga martabat serta perilaku anggota DPRK agar sesuai dengan kode etik yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kehormatan menghadapi berbagai hambatan yang menyulitkan pencapaian tujuan secara optimal. Bab ini akan menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan tersebut berdasarkan temuan lapangan dan kajian terhadap dokumen yang terkait antara lain:

1. Hambatan Internal

- a) Keterbatasan Kewenangan

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Badan Kehormatan DPRK Pidie adalah keterbatasan kewenangan dalam menindak anggota dewan yang melakukan pelanggaran. Meskipun Badan Kehormatan memiliki mandat untuk menegakkan kode etik, namun keputusan akhir seringkali harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di tingkat paripurna yang melibatkan seluruh anggota dewan. Hal ini menyebabkan proses penegakan etik menjadi berlarut-larut dan kurang efektif. Sebagaimana diungkapkan oleh Teuku Anwar <sup>15</sup>"Badan Kehormatan seringkali hanya bisa memberikan rekomendasi tanpa kekuatan eksekutorial yang memadai, sehingga efektivitas fungsi pengawasannya menjadi terbatas."

- b) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah anggota Badan Kehormatan DPRK Pidie juga menjadi hambatan signifikan. Dengan jumlah anggota yang terbatas, Badan Kehormatan menghadapi kesulitan dalam memantau perilaku seluruh anggota dewan secara komprehensif. Selain itu, minimnya pelatihan khusus mengenai etika legislatif dan penegakan kode etik bagi anggota Badan Kehormatan turut mempengaruhi kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi

---

<sup>15</sup>Anwar, T (Anggota BKD DPRK Pidie) Wawancara di Ruang Badan Kehormatan Dewan DPRK Pidie, tanggal 15 Maret 2025.

pengawasan. Menurut Said Rizal Fahlevi<sup>16</sup>, anggota Badan Kehormatan DPRK Pidie "belum mendapatkan pelatihan khusus yang memadai tentang teknik investigasi dan penyelesaian kasus etik, sehingga proses penanganan pelanggaran kode etik seringkali tidak optimal."

c) Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan merupakan hambatan internal lainnya yang mempengaruhi kinerja Badan Kehormatan. Anggota Badan Kehormatan juga merupakan anggota DPRK dari fraksi-fraksi tertentu, sehingga terkadang mengalami dilema ketika harus menangani kasus yang melibatkan rekan satu fraksi. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Ismail<sup>17</sup> menyatakan bahwa "hubungan kolegal dan kedekatan politik antar anggota dewan seringkali menjadi penghalang objektivitas kinerja Badan Kehormatan dalam menindak pelanggaran etik."

2. Hambatan Eksternal

a) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang rendah dalam melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota DPRK Pidie menjadi hambatan eksternal yang signifikan. Masyarakat umumnya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme pengaduan dan peran Badan Kehormatan, sehingga potensi pengawasan dari publik belum optimal. Penelitian Zulfikar<sup>18</sup> menunjukkan bahwa "selama periode 2019-2024, Badan Kehormatan DPRK Pidie hanya menerima 8 laporan dugaan pelanggaran etik dari masyarakat, jauh di bawah jumlah pelanggaran yang terindikasi terjadi".

---

<sup>16</sup> Said Rizal Fahlevi (Wakil Ketua BKD DPRK Pidie) Wawancara di Ruang Badan Kehormatan Dewan DPRK Pidie, tanggal 19 Maret 2025.

<sup>17</sup> Ismail, A. *Dinamika Politik dan Etika Legislatif di Aceh*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal, 2021, hal. 5

<sup>18</sup> Zulfikar, M. *Partisipasi Publik dalam Pengawasan Kinerja DPRD: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 2023, hal. 6

b) Pengaruh Politik dan Tekanan Elit Lokal

Tekanan politik dan pengaruh elit lokal juga menjadi hambatan eksternal yang mempengaruhi independensi Badan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kasus, intervensi dari pihak-pihak berkepentingan telah mempengaruhi proses penanganan dugaan pelanggaran etik. Menurut Safrizal<sup>19</sup>, "Dinamika politik lokal di Kabupaten Pidie seringkali menyebabkan Badan Kehormatan berada dalam posisi dilematis antara menegakkan kode etik atau mengakomodasi kepentingan politik tertentu."

c) Keterbatasan Regulasi Pendukung

Ketiadaan regulasi pendukung yang komprehensif juga menjadi hambatan dalam upaya penegakan etik anggota DPRK. Meskipun telah ada Peraturan DPRK tentang Tata Tertib dan Kode Etik, namun aturan teknis mengenai mekanisme penegakan etik masih belum memadai. Zainuddin<sup>20</sup> berpendapat, "Regulasi yang ada saat ini belum mengatur secara detail tentang tahapan penanganan pelanggaran etik dan sanksi yang proporsional, sehingga implementasinya seringkali tidak konsisten."

Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan DPRK Pidie dalam menjaga perilaku anggota dewan bersifat kompleks dan multidimensi, meliputi aspek internal maupun eksternal. Keterbatasan kewenangan, sumber daya manusia, konflik kepentingan, rendahnya partisipasi masyarakat, pengaruh politik, dan keterbatasan regulasi menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas fungsi Badan Kehormatan.

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Kehormatan DPRK menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pengawasan *preventif* dan *represif*. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota DPRK. Strategi ini dilakukan melalui sosialisasi

---

<sup>19</sup>Safrizal, T. *Politik Lokal dan Pengaruhnya terhadap Kinerja DPRD di Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2023, hal. 98

<sup>20</sup>Zainuddin, A. *Penegakan Kode Etik Anggota DPRD: Studi Kasus di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Hukum, 2021, hal. 8

intensif tentang kode etik dan tata tertib DPRK kepada seluruh anggota dewan, khususnya bagi anggota baru pada awal masa jabatan. Badan Kehormatan juga secara berkala mengadakan diskusi dan seminar internal tentang penguatan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Sementara itu, pengawasan represif merupakan tindakan yang dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi. Badan Kehormatan melakukan penyelidikan yang komprehensif berdasarkan laporan atau pengaduan yang diterima. Proses penyelidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, yaitu memberikan kesempatan yang adil kepada anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan. Hasil dari penyelidikan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Badan Kehormatan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.<sup>21</sup>

Pengaduan harus dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor yang jelas, disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan DPRK melakukan verifikasi awal untuk menilai kelayakan pengaduan. Jika pengaduan dianggap layak untuk ditindaklanjuti, Badan Kehormatan membentuk tim penyelidik internal untuk melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Tim penyelidik bertugas mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi-saksi, dan melakukan klarifikasi kepada anggota DPRK yang diadukan.

Hasil penyelidikan kemudian dilaporkan dalam sidang Badan Kehormatan untuk diambil keputusan. Untuk menjamin kerahasiaan dan melindungi pelapor dari kemungkinan intimidasi, Badan Kehormatan DPRK menerapkan protokol ketat dalam penanganan pengaduan. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya dan proses penyelidikan dilakukan dengan diskresi yang tinggi hingga sampai pada kesimpulan final. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan perilaku anggota DPRK tanpa merasa terancam.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Harun, R. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hal. 78

<sup>22</sup> Marzuki, M. *Kajian Tentang Badan Kehormatan DPRD*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2016, hal. 23

Dalam praktiknya, implementasi sanksi oleh Badan Kehormatan DPRK seringkali menghadapi tantangan berupa intervensi politik dari fraksi-fraksi atau unsur pimpinan DPRK. Namun demikian, untuk menjaga independensi dan kredibilitas lembaga, Badan Kehormatan berusaha menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat, kecuali untuk sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK yang harus mendapat persetujuan rapat paripurna.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan oleh Badan Kehormatan DPRK untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perilaku anggota dewan. Implementasi sistem informasi pengaduan berbasis digital memudahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRK.<sup>23</sup> Sistem ini juga memungkinkan pelacakan status pengaduan secara real-time, sehingga proses penanganan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Badan Kehormatan juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memantau aktivitas dan pernyataan anggota DPRK di ruang publik digital. Hal ini penting mengingat banyaknya anggota dewan yang aktif menggunakan platform media sosial untuk berkomunikasi dengan konstituen. Melalui pemantauan ini, Badan Kehormatan dapat mendeteksi potensi pelanggaran kode etik seperti pernyataan yang bernada ujaran kebencian, diskriminatif, atau provokatif yang dapat mencemarkan nama baik lembaga DPRK.

Mengingat keterbatasan sumber daya dan cakupan pengawasan yang luas, Badan Kehormatan DPRK mengembangkan kerja sama strategis dengan berbagai elemen masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi pengawasan. Organisasi masyarakat sipil, terutama yang bergerak di bidang pengawasan kebijakan publik dan anti-korupsi, menjadi mitra penting dalam memberikan masukan dan laporan mengenai perilaku anggota DPRK di lapangan.

Kerja sama ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pertukaran informasi hingga pelaksanaan kegiatan bersama seperti diskusi

---

<sup>23</sup>Pramono, S. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018, hal. 54

publik dan pelatihan tentang etika politik. Lebih jauh lagi, Badan Kehormatan DPRK juga melibatkan akademisi dan pakar hukum tata negara sebagai konsultan dalam mengembangkan instrumen pengawasan dan penilaian perilaku anggota dewan. Keterlibatan akademisi ini memberikan dimensi ilmiah dalam proses pengawasan, sehingga keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan memiliki landasan teoritis yang kuat.

Melalui kolaborasi multi-pihak ini, pengawasan terhadap perilaku anggota DPRK menjadi lebih komprehensif dan efektif. Untuk memastikan efektivitas kerjanya, Badan Kehormatan DPRK secara berkala melakukan evaluasi internal terhadap kinerja dan capaian program yang telah dijalankan.<sup>24</sup>

Evaluasi ini mencakup beberapa indikator utama seperti: jumlah pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti; rasio kasus yang berhasil diselesaikan; tingkat kepuasan pelapor terhadap penanganan pengaduan; serta persepsi publik terhadap integritas anggota DPRK secara keseluruhan. Hasil evaluasi kemudian menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja dan strategi pengawasan pada periode berikutnya.

Berdasarkan evaluasi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa capaian penting Badan Kehormatan DPRK dalam upaya menjaga perilaku anggota dewan. Pertama, peningkatan kesadaran anggota DPRK terhadap pentingnya menjaga etika dan moral dalam menjalankan tugas. Kedua, penurunan jumlah pelanggaran kode etik yang signifikan dari waktu ke waktu. Ketiga, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap DPRK sebagai institusi yang berintegritas. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal transparansi proses penanganan kasus dan penguatan independensi kelembagaan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dalam menjaga perilaku anggota dewan, dapat disimpulkan bahwa Badan Kehormatan memiliki fungsi penting sebagai instrumen penegakan etika dan disiplin di lingkungan legislatif daerah. Badan Kehormatan bertugas

---

<sup>24</sup>Kansil, C.S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hal. 80

menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRK serta menjaga citra dan marwah lembaga DPRK Pidie. Meskipun telah terdapat mekanisme yang diatur dalam peraturan tata tertib dan kode etik DPRK, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan fungsinya, seperti rendahnya kesadaran anggota terhadap etika legislatif dan kurang optimalnya sistem pengawasan internal. Oleh karena itu, peran aktif dan independensi Badan Kehormatan menjadi kunci dalam menciptakan lembaga legislatif yang bersih, profesional, dan berintegritas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. *Etika Pemerintahan: Norma-Norma Pejabat Politik dan Birokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- BPHN PUSLITBANG, *Evektifitas putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*, Jakarta, 2019.
- Fitra, M. R "Efektivitas Badan Kehormatan DPRD dalam Penegakan Kode Etik: Studi Kasus di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2020.
- Harun, R. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- Ismail, A. *Dinamika Politik dan Etika Legislatif di Aceh*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal*, 2021.
- Kurniawan. *Politik Hukum Pengaturan Tentang Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Mengambil Langkah Hukum Dan/Atau Langkah Lain Terhadap Pihak Yang Merendahkan DPR Dan/Atau Anggota DPR (Studi Terhadap Pasal 122 Huruf K UU No. 2 Tahun 2018)*.
- Kansil, C.S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Marzuki, M. *Kajian Tentang Badan Kehormatan DPRD*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2016.
- Pramono, S. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018.
- Romli, L. *Dinamika Lembaga Perwakilan Lokal*. *Jurnal Politica*, 2017.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2019.
- Subekti, V. S. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaharuan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Santoso, T. *Hukum dan Kekuasaan: Pemikiran Hukum Kritis atas Hubungan Hukum dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Safrizal, T. *Politik Lokal dan Pengaruhnya terhadap Kinerja DPRD di Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2023.
- Widodo Ekatjahjana, *Lembaga Kepresidenan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2019.
- Zulfikar, M. *Partisipasi Publik dalam Pengawasan Kinerja DPRD: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 2023.
- Zainuddin, A. *Penegakan Kode Etik Anggota DPRD: Studi Kasus di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Hukum, 2021.